



PUTUSAN

Nomor 1168/Pdt.G/2021/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di RT.009 RW.005 Kabupaten Bima sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di RT.009 RW.005 Kabupaten Bima sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1168/Pdt.G/2021/PA.Bm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12-06-2021, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0225/026/VI/2021 tanggal 12-06-2021 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Bima, selama 16 hari;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak tanggal 15 Juni 2021, antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Termohon merusak nama baik Pemohon dan membuka aib rumah tangga kepada orang lain;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 25 Juni 2021 yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sampai sekarang dan selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

A.Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;

Halaman 2 / 18 Putusan Nomor 1168/Pdt.G/2021/PA.Bm



3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

B.Subsidair

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon maupun Termohon hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar keduanya rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan dengan mediator hakim bernama Syahirul Alim, S.HI., M.H. Mediasi telah dilaksanakan dan berdasarkan laporan mediator tanggal 09 Juli 2021, upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya nya tetap dipertahankan oleh Pemohon. Atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon pada identitas Pemohon dan Termohon sudah benar;
2. Bahwa Benar posita nomor 1, 2 dan 3;
3. Bahwa Posita nomor 4 tidak benar bertengkar dan tidak benar Termohon membuka aib rumah tangga yang benar malah Pemohon sendiri yang membuka aib rumah tangga;
4. Benar posita nomor nomor 5, dan sejak selesai sidang tanggal 9 Juli 2021 Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan Termohon pergi dari kediaman bersama karena diusir oleh Pemohon dan saudara Pemohon;
5. Benar pernah didamaikan namun tidak berhasil;
6. Bahwa Termohon setuju dicerikan oleh Pemohon namun Termohon menuntut akibat talak berupa 1). biaya nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan 2). Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa Sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon mengaku masih gadis namun Termohon mengaku pernah melakukan berhubungan dengan tiga orang laki-laki yang bernama Yusuf, Subhan dan Usman;
2. Bahwa Termohon juga mengaku sudah hamil sekarang namun setelah diperiksa di xxxxx ternyata Termohon tidak hamil;
3. Bahwa Termohon pergi dari kediaman bersama tanpa diusir oleh Pemohon dan pergi atas kemauan sendiri;
4. Bahwa mengenai tuntutan balik dari Termohon berupa uang iddah hanya sanggup sejumlah Rp200.000,00 , uang mut'ah sebesar Rp100.000,00

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar Termohon pernah berhubungan dengan tiga orang laki-laki, yang benar Termohon pernah menikah siri namun sekarang sudah bercerai sirri juga;
2. Bahwa Termohon tidak pernah mengaku hamil namun hanya mau mengecek saja karena ada yang goyang di dalam perut Termohon;
3. Bahwa Pemohon tidak pernah menjamin nafkah Termohon sejak menikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan xxxxxxxxxx8002 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0225/026/VI/2021 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bima tanggal 12 Juni 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.2;

Halaman 4 / 18 Putusan Nomor 1168/Pdt.G/2021/PA.Bm



B. Bukti Saksi

Saksi pertama, **SAKSI 1**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di di Rt.11 Rw.09 Kabupaten Bima. Saksi mengaku sebagai keponakan dan tetangga Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Bima selama 16 hari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan bulan Juni 2021;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah Termohon menyebarkan gosip masa lalunya tentang hubungan Termohon dengan laki-laki bernama Usman, Saleh dan Subhan, sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon pernah mengaku hamil namun setelah diperiksa oleh saksi dan juga dokter di Bima hasilnya negatif;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak satu bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh Kepala Desa agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi kedua, **SAKSI 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BIMA. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon dan Termohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Bima selama 16 hari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sekarang Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi sejak pertengahan bulan Juni 2021 karena Termohon menyebarkan gosip masa lalunya sebelum menikah dengan Pemohon tentang hubungan Termohon dengan laki-laki bernama Saleh, Subhan dan Usman;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak satu bulan karena Pemohon keluar dari rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan agar mau mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawaban dan gugatan rekonvensinya, Termohon mengajukan seorang saksi sebagai berikut:

Saksi pertama, **SAKSI 3**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BIMA. Saksi merupakan adik kandung Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Bima selama 16 hari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan sejak pertengahan bulan Juni 2021;
- Bahwa Termohon menyebarkan gosip masa lalunya tentang hubungan Termohon dengan laki-laki sebelum menikah dengan Pemohon dan mengaku sedang hamil;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak satu bulan;

Halaman 6 / 18 Putusan Nomor 1168/Pdt.G/2021/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga, Kepala Desa dan Ketua RT telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap dengan permohonannya agar dapat bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap dengan jawaban dan gugatan rekonsensinya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

A. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Pemohon dan juga Termohon di persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan mediasi di antara Pemohon dan Termohon yang dimediasi oleh mediator dari unsur hakim ternyata tidak berhasil. Namun demikian, telah terpenuhi maksud dari ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi karena Termohon merusak nama baik Pemohon dan membuka aib rumah tangga kepada orang lain;

Menimbang, bahwa pokok permohonan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal

Halaman 7 / 18 Putusan Nomor 1168/Pdt.G/2021/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Bahwa berdasarkan jawab menjawab beberapa dalil telah diakui oleh Pemohon dan Termohon yaitu:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 12 Juni 2021;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Bima selama 16 hari
3. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan bulan Juni 2021;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak satu bulan;

Menimbang bahwa adapun dalil yang masih diperselisihkan antara Pemohon dan Termohon adalah mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran keduanya karena Pemohon dan Termohon saling mengklaim bahwa pasangannyalah yang menyebabkan berselisih.;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon, keduanya merupakan akta otentik telah bermeterai dan dinastagelen serta sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil alat bukti di persidangan sehingga dapat dipertimbangkan secara materiiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bima, sedangkan Termohon juga bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bima oleh karena itu sesuai pasal 66 ayat 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Bima berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya mewajibkan pembuktian hubungan perkawinan dengan akta nikah.

Halaman 8 / 18 Putusan Nomor 1168/Pdt.G/2021/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P.2 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, diterbitkan sesuai bentuk dan materi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, materinya relevan dan meneguhkan dalil Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Juni 2021;

Menimbang, bahwa permohonan cerai Pemohon didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena diperbolehkan mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut memenuhi syarat formil dan dapat dipertimbangkan substansi keterangannya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya saksi mengetahui sendiri yaitu bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang saat ini terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan: Termohon menyebarkan gosip masa lalunya tentang hubungan Termohon dengan laki-laki sebelum menikah dengan Pemohon, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan Juni 2021 serta antara Pemohon dan Termohon pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa seorang saksi yang diajukan oleh Termohon telah memenuhi syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut memenuhi syarat formil dan dapat dipertimbangkan substansi keterangannya. Saksi Termohon memberikan keterangan justru mendukung dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan bukti-bukti Pemohon dan Termohon serta pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menemukan fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

Halaman 9 / 18 Putusan Nomor 1168/Pdt.G/2021/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada 12 Juni 2021 dan belum dikaruniai keturunan;

2.

Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan bulan Juni 2021 disebabkan Termohon menyebarkan gosip masa lalunya tentang hubungan Termohon dengan laki-laki sebelum menikah dengan Pemohon;

3.

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak satu bulan;

4.

Bahwa telah ada usaha merukundamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *rumah tangga yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali*;

Menimbang fakta bahwa Termohon sebagai istri menyebarkan gosip masa lalunya tentang hubungan Termohon dengan laki-laki sebelum menikah dengan Pemohon sehingga sikap ini membuat Pemohon sakit hati. Keadaan ini membuat jarak hubungan antara Pemohon dan Termohon semakin jauh sehingga pikiran untuk putus hubungan tidak dapat ditahan lagi. Fakta tersebut mengindikasikan terjadinya disharmoni dalam hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;

Menimbang bahwa dalam rumah tangga yang harmonis, baik suami maupun istri akan selalu berusaha menjaga nama baik, saling percaya mempercayai, saling hormat menghormati dalam mendampingi pasangannya baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat atau sakit. Berdasarkan fakta tersebut maka membiarkan keadaan pisah tempat tinggal

Halaman 10 / 18 Putusan Nomor 1168/Pdt.G/2021/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika Pemohon sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya damai juga tidak berhasil mendorong Pemohon dan Termohon untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah terbukti memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, secara terus-menerus, dan tidak ada jalan lagi hidup rukun dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa rumah tangga Pemohon telah terjadi disharmoni yang sulit untuk dirukunkan kembali yang tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah, sebaliknya justru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Pemohon, Termohon, maupun anak keturunannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah terbukti berpisah tempat tinggal, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai"*;

Menimbang, bahwa pada persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk

Halaman 11 / 18 Putusan Nomor 1168/Pdt.G/2021/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa amatlah sulit, bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan *madharat* dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Pemohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut:

1. Al-Baqarah: 227

Artinya: *"Dan jika mereka beraazam (bertetap hati) untuk thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

2. Al-Baqarah: 229

Artinya: *"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik."*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan dalil al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 227 dan ayat 229;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON)

Halaman 12 / 18 Putusan Nomor 1168/Pdt.G/2021/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*), dan berdasarkan catatan Status Perkawinan dalam surat bukti P.2 antara Pemohon dan Pemohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan diikrarkan adalah talak yang kesatu maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

B. Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa yang semula Termohon dalam Konvensi, dalam rekonvensi ini bertindak selaku Penggugat sedangkan semula Pemohon dalam konvensi, dalam rekonvensi ini bertindak selaku Tergugat. Untuk selanjutnya untuk kemudahan penyebutan pihak disebutlah Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa bertepatan dengan pengajuan jawaban Termohon, Penggugat (yang juga bertindak sebagai Termohon Konvensi) mengajukan gugatan nafkah iddah dan mut'ah. Dengan demikian gugatan rekonvensi tersebut telah diajukan pada waktu yang bersesuaian dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg jo. Pasal 245 Rv sehingga dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut;

1. Nafkah iddah

Menimbang, bahwa sudah menjadi kewajiban bagi setiap suami untuk menafkahi isterinya. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam QS Al Baqarah (2) ayat 233 dan QS. ath-Thalaq (65) ayat 6 sebagai berikut:

Artinya: ...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf...

Halaman 13 / 18 Putusan Nomor 1168/Pdt.G/2021/PA.Bm



Artinya: tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya". Bahkan pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam lebih detail lagi disebutkan "sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung : a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri, dan b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.

Menimbang, bahwa fakta ketidakharmonisan rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak menunjukkan Penggugat sebagai istri yang nusyuz sehingga berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah iddah ditetapkan selama 3 bulan sejak diikrarkannya talak, sesuai petunjuk al Qur'an surah al Baqarah (2) ayat 228 sebagai berikut:

Artinya: wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' (suci atau haidh).

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci, dengan sekurang- kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang bahwa Penggugat menggugat nafkah iddah kepada Tergugat sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sedangkan Tergugat menyanggupi nafkah iddah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena tidak adanya kesepakatan mengenai nafkah iddah maka berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menetapkan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah selama tiga bulan kepada Penggugat yang jumlahnya termuat dalam amar putusan ini;



2. Mut'ah

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang mut'ah, Majelis Hakim merujuk pada firman Allah SWT dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) ayat 236 dan 241, sebagai berikut:

Artinya: "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas isterimu). Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan." (QS. 2 : 236)

Artinya: "kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa." (QS. 2 : 241)

Menimbang, bahwa syariat tentang mut'ah tersebut diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam, pada bab tentang akibat talak. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul.*" Ketentuan tersebut sejalan dengan maksud Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "*pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka secara normatif suami yang mentalak isterinya wajib memberikan mut'ah kecuali isteri *qabla al dukhul*. Di antara hikmah pembebanan mut'ah adalah untuk menjadi penghibur serta kenang-kenangan bagi isteri karena dicerai. Adapun bentuknya, dapat berupa uang atau barang dengan jumlah atau nilai yang ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan suami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta menunjukkan Tergugat dan Penggugat telah berhubungan suami istri (*ba'da dukhul*) maka Majelis Hakim menetapkan menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat menggugat mut'ah kepada Tergugat berupa Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sedangkan Tergugat menyanggupi nafkah iddah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa oleh karena tidak adanya kesepakatan mengenai mut'ah maka berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menetapkan menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat yang jumlahnya termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam rangka kepastian hukum maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak bulan pertama tersebut di atas sebelum diucapkannya ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian dan menolak sebagian lainnya;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara cerai talak termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 16 / 18 Putusan Nomor 1168/Pdt.G/2021/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan pemohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;

B. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah tersebut di atas sesaat sebelum diucapkannya ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima;
4. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi selebihnya;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.855.000,- (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1442 Hijriyah oleh Saiin Ngalim, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Uswatun Hasanah, S.HI. dan Dani Haswar, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Arifuddin Yanto, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan di luar hadirnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 17 / 18 Putusan Nomor 1168/Pdt.G/2021/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Uswatun Hasanah, S.HI.

Hakim Anggota,

ttd

Dani Haswar, S.HI.

ttd

Saiin Ngalim, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Arifuddin Yanto, S.Ag

Perincian biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	525.000,-
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,-
5. Biaya Sumpah	: Rp.	25.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Meterai	: Rp.	10.000,-
8. Pemberitahuan Isi putusan	: Rp.	175.000,-
9. PNBP Pemberitahuan Isi putusan	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	855.000,-

(delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)